



## Efektivitas Peradilan Dan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Ut Ristiana, Baidhowi

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received: 20 Agustus 2025  
Revised: 27 Agustus 2025  
Accepted: 01 September 2025

### Abstract

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, diiringi dengan meningkatnya potensi terjadinya sengketa dalam transaksi keuangan syariah. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini membahas efektivitas dua jalur penyelesaian sengketa utama, yaitu peradilan agama dan Alternative Dispute Resolution (ADR), yang meliputi mediasi dan arbitrase syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, baik dari sumber daring maupun buku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama memiliki legitimasi hukum yang kuat, efektivitasnya masih terbatas oleh sejumlah faktor seperti lamanya proses dan keterbatasan hakim yang menguasai ekonomi syariah. Di sisi lain, ADR terutama arbitrase memberikan solusi yang lebih cepat dan fleksibel, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman di kalangan pelaku usaha syariah. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara peradilan dan ADR, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta edukasi hukum kepada masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih responsif dan berkeadilan.

**Keywords:** Peradilan Agama, Alternative Dispute Resolution, Ekonomi Syariah

(\*) Corresponding Author: [uutristiana@students.unnes.ac.id](mailto:uutristiana@students.unnes.ac.id) [baidhowi@mail.unnes.ac.id](mailto:baidhowi@mail.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Ristiana, U., & Baidhowi, B. (2025). Efektivitas Peradilan Dan Alternatif Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.D), 291-197. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11653>

### PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini tidak terlepas dari tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbagai institusi keuangan syariah, seperti perbankan, asuransi, hingga lembaga pembiayaan berbasis syariah, semakin diminati. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi ekonomi syariah, risiko terjadinya sengketa pun ikut bertambah. Sengketa dapat muncul akibat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, pelanggaran terhadap perjanjian, ataupun perbedaan pemahaman terhadap prinsip syariah yang diterapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang mampu menjawab kebutuhan tersebut secara cepat, tepat, dan tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu peradilan agama dan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Peradilan agama diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk menangani sengketa ekonomi syariah secara formal. Meski demikian, efektivitasnya masih menjadi sorotan, terutama karena proses peradilannya yang cenderung memakan waktu lama, keterbatasan hakim yang memahami secara mendalam konsep ekonomi syariah, serta rendahnya literasi hukum para pelaku usaha terhadap mekanisme di pengadilan agama. Kondisi ini mendorong munculnya minat terhadap penyelesaian sengketa melalui ADR, yang dinilai lebih fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha syariah.<sup>1</sup> Selain itu, tumpang tindih yurisdiksi antara lembaga peradilan dan lembaga arbitrase syariah juga menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa.

Sebagai jalur penyelesaian non-litigasi, metode Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi dan arbitrase dianggap memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam hal keluwesan prosedur dan kecepatan penyelesaian dibandingkan dengan proses di pengadilan. Meski demikian, penerapan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama masih menghadapi berbagai kendala yang membuat efektivitasnya belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya efektivitas ini meliputi ketidaksempurnaan regulasi hukum yang mengatur mediasi, lemahnya struktur pendukung, rendahnya budaya hukum yang mendorong penyelesaian damai, serta minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme mediasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), memiliki prospek yang menjanjikan dalam menyediakan proses yang cepat dan efisien. Penelitian mengenai praktik arbitrase syariah yang dilakukan oleh BASYARNAS di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa lembaga ini mampu beroperasi secara efektif, berkat adanya arbiter yang profesional serta hubungan kerja yang harmonis dengan peradilan agama. Namun demikian, masih terdapat tantangan, yaitu kurangnya pemahaman dan minimnya informasi di kalangan pelaku usaha syariah mengenai peran serta keberadaan BASYARNAS sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa.<sup>3</sup>

Dalam pandangan hukum Islam, cara terbaik dalam menyelesaikan konflik adalah melalui jalan damai, seperti musyawarah bersama dan arbitrase (tahkim), yang dianggap lebih utama dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Oleh sebab itu, memperkuat peran lembaga penyelesaian sengketa alternatif (ADR) serta menciptakan sinergi yang baik dengan peradilan agama menjadi hal yang sangat penting. Upaya ini diperlukan agar proses penyelesaian sengketa ekonomi

---

<sup>1</sup> Hendra Pranata, "Urgensi Penguatan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2021): 45–58

<sup>2</sup> Nurwati Andi, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2022): 115–132

<sup>3</sup> Rr. Dyah Ayu Pitaloka, "Efektivitas Lembaga Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BASYARNAS DIY)," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 13, No. 1 (2023): 125–142

syariah dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar sistem ekonomi Islam.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Data yang digunakan sepenuhnya berasal dari bahan hukum sekunder, seperti undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, serta artikel-artikel ilmiah yang diperoleh melalui pencarian dari internet dan sumber pustaka lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami efektivitas jalur peradilan dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) berdasarkan norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **EFEKTIVITAS PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA**

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Namun, efektivitas peradilan agama dalam menjalankan fungsi tersebut masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama telah diberikan kewenangan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya hukum acara khusus yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas peradilan agama adalah absennya hukum acara yang spesifik untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Banyak perkara yang ditangani memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan perkara perdata umum, sehingga diperlukan aturan prosedural yang sesuai. Tanpa adanya hukum acara yang khusus, proses penyelesaian sengketa menjadi kurang efisien dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum<sup>5</sup>

Selain itu, kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah juga menjadi sorotan. Banyak hakim peradilan agama yang belum memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi syariah, sehingga mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para hakim agar memahami kompleksitas transaksi dan sengketa ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Mediasi sebagai salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di peradilan agama.

---

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, "Konsep Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam," *Azzarqa: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 11, No. 2 (2022): 211–230

<sup>5</sup> Imron Rizki A, Safrin Salam, dan Andi Marlina, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 24-32.

<sup>6</sup> Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, "Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 70-79.

Namun, efektivitas mediasi masih rendah. Studi di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa dari 15 perkara yang dimediasi, tidak ada satu pun yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase, peradilan agama memiliki kewenangan untuk mengesahkan dan mengeksekusi putusan arbitrase syariah. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan ini masih dipertanyakan. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme arbitrase syariah dan minimnya koordinasi antara peradilan agama dengan lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).<sup>8</sup>

Untuk meningkatkan efektivitas peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan kelembagaan melalui pembentukan hukum acara khusus yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya hakim, melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan di bidang ekonomi syariah. Ketiga, penguatan koordinasi antara peradilan agama dengan lembaga-lembaga ADR guna menciptakan sinergi dalam penyelesaian sengketa. Keempat, sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap peradilan agama.

### **EFEKTIVITAS PENERAPAN MEKANISME ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Penerapan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti mediasi dan arbitrase, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir. ADR dianggap menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Namun, efektivitas penerapannya masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi. Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR telah diterapkan di berbagai institusi, termasuk Pengadilan Agama. Namun, efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih tergolong rendah. Studi di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa dari 15 perkara yang dimediasi, tidak ada satu pun yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat.

Pemanfaatan lembaga arbitrase dalam penyelesaian konflik perbankan syariah, khususnya dalam ranah perdata (muamalah), dinilai sebagai langkah yang sangat relevan. Arbitrase syariah menjadi salah satu opsi penyelesaian sengketa di luar

---

<sup>7</sup> Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus, "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar," *Journal of Lex Generalis* 1, no. 3 (2020): 1-15.

<sup>8</sup> Siti Romlah, "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 4 (2022): 1200-1215.

jalur litigasi yang dapat diakses oleh masyarakat Muslim ketika terjadi permasalahan dalam transaksi ekonomi berbasis syariah. eksistensi arbitrase syariah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, bahkan telah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam praktik ekonomi syariah masa kini. Saat ini, arbitrase syariah telah berkembang menjadi forum penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di sektor perbankan syariah. Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah menuntut adanya penguatan lembaga ini sebagai bagian integral dari sistem hukum syariah. Dalam hal ini, arbitrase syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai fondasi penting yang menopang kestabilan hukum di sektor perbankan syariah. Dengan memperkuat posisi dan fungsi arbitrase syariah, maka ketahanan dan efektivitas sistem hukum perbankan syariah dalam menyelesaikan konflik yang muncul di lingkungan perbankan akan semakin terjamin.<sup>9</sup>

Dalam konteks koperasi syariah, penerapan ADR secara online dan offline telah diujicobakan. Penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jatim Cabang Socah menunjukkan bahwa metode offline ADR lebih efektif dibandingkan online ADR. Hal ini disebabkan oleh preferensi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan secara tatap muka guna mencapai solusi yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.<sup>10</sup>

Metode penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebenarnya telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa awal peradaban Islam. Tradisi ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, di mana Al-Qur'an secara eksplisit menganjurkan penyelesaian konflik melalui cara-cara damai, baik melalui proses formal maupun non-litigasi. Bahkan, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran konkret mengenai praktik-praktik yang sejalan dengan prinsip ADR saat ini, menunjukkan bahwa pendekatan tersebut bukan hal baru dalam masyarakat Islam. Dalam sejarah Islam, pendekatan non-litigasi ini mencerminkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, perdamaian, dan keharmonisan sosial. Praktik negosiasi memungkinkan para pihak yang berselisih untuk berunding secara langsung dan mencapai kesepakatan bersama, sebagaimana dicontohkan dalam Perjanjian Hudaibiyah. Mediasi pun memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad SAW sendiri kerap bertindak sebagai penengah dalam berbagai konflik. Demikian pula, bentuk penyelesaian melalui konsiliasi dan arbitrase menunjukkan pentingnya prinsip musyawarah dan keadilan dalam penyelesaian perkara, tanpa perlu melalui proses peradilan yang rumit dan memakan waktu.<sup>11</sup>

Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa secara damai dalam Islam bukan sekadar alternatif dari litigasi, melainkan bagian integral dari ajaran moral dan etika

---

<sup>9</sup> Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3.1 (2020): 15-30.

<sup>10</sup> Nurul Jamila dan Faizal Amir, "Efektivitas Online Alternative Dispute Resolution dalam Penanganan Sengketa Pembiayaan di Koperasi Syariah," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024)

<sup>11</sup> Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 8–17.

Islam. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam konteks kehidupan modern dan dapat diadaptasi dalam berbagai mekanisme penyelesaian konflik saat ini, baik di tingkat individu, komunitas, maupun kelembagaan.

## SIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu melalui peradilan agama dan mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase (ADR). Peradilan agama memiliki dasar hukum yang kuat dan telah berperan dalam menangani berbagai sengketa ekonomi syariah. Namun demikian, efektivitas peradilan ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses yang cenderung memakan waktu lama, kurangnya pemahaman para pelaku usaha terhadap proses hukum di peradilan agama, serta keterbatasan hakim yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi syariah. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap perkembangan dunia usaha syariah.

Sementara itu, ADR seperti mediasi dan arbitrase syariah memberikan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan berpotensi memperkuat rasa keadilan bagi para pihak. Keberadaan lembaga seperti BASYARNAS memberikan kontribusi penting dalam mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan sesuai prinsip syariah, meskipun pemanfaatannya masih belum optimal. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga peradilan dan ADR perlu terus ditingkatkan, melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dapat berlangsung lebih efisien, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

## REFERENCES

- Hendra Pranata, "Urgensi Penguatan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2021): 45–58, <https://ejournal.mahalisan.com/index.php/jml/article/view/8>.
- Nurwati Andi, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2022): 115–132, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/141>.
- Rr. Dyah Ayu Pitaloka, "Efektivitas Lembaga Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BASYARNAS DIY)," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 13, No. 1 (2023): 125–142, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/40557](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40557).
- Muhammad Ridwan, "Konsep Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam," *Azzarqa: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 11, No. 2 (2022): 211–230, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/4096>.
- Imron Rizki A, Safrin Salam, dan Andi Marlina, "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah," *Indonesian Journal of Criminal Law* 3, no. 1 (2021): 24-32.

Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, "Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Mahalisan* 1, no. 1 (2024): 70-79.

Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus, "Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar," *Journal of Lex Generalis* 1, no. 3 (2020): 1-15.

Siti Romlah, "Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 4 (2022): 1200-1215.

Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana. "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 3.1 (2020): 15-30.

Nurul Jamila dan Faizal Amir, "Efektivitas Online Alternative Dispute Resolution dalam Penanganan Sengketa Pembiayaan di Koperasi Syariah," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2024)

Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, 1(2), 8–17. <https://doi.org/10.69693/jols.v1i2.33>